



## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SOLEH BIN MAKSURI**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/II/2023/Reskrim tanggal 11 Februari 2023  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI bersalah melakukan tindak pidana "telah mencoba melakukan kejahatan pidana, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah benda menyerupai senjata api laras Panjang bergagang kayu warna hitam, dengan Panjang laras 78 (tujuh puluh delapan) Cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang 50 (lima puluh) cm;
  - 3 (tiga) buah sepeda onthel;
  - 2 (dua) buah karung putih;
  - 2 (dua) buah karung warna hijau;
  - 1 (satu) buah plastic jas hujan warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna hijau;
  - 1 (satu) buah batu asahan golok warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah korek warna kuning;
  - 1 (satu) buah botol miyak/oli shock;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tipe x (correction tape);
- 1 (satu) buah botol bekas Freshcare yang berisikan minyak tanah;
- 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Cahaya Pro;
- 2 (dua) buah mie instan merk Mie Sedap;
- 2 (dua) buah tolak angin;
- 1 (satu) pack susu sachet merk Frisian Flag;
- 1 (satu) set perbekalan nasi;
- 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi dengan kaliber 5.56 cm.

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI, pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Jam 19.00 Wib Narno (DPO) mengajak terdakwa M. Soleh Bin Maksuri untuk melakukan perburuan di wilayah Kawasan hutan taman nasional way kambas dengan berkata "ayok kapan berangkat" lalu terdakwa menjawab "yaudah besok pagi berangkat" kemudian atas ajakan Narno tersebut terdakwa dan Mispan (DPO) menyetujui atas ajakan dari Narno dan saat itu terdakwa, Narno dan Mispan berjanjian bertemu di rumah Mispan yang beralamatkan Di Dusun II Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Sekira Jam 06.00 Wib Terdakwa dan Narno berkumpul di rumah Mispan yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa masukan ke dalam baju terdakwa selanjutnya terdakwa, Narno dan Mispan mulai masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 langsung mencari hewan Rusa yang akan menjadi target berburu kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa, Narno dan Mispan belum berhasil mendapatkan hewan Rusa dan pada saat terdakwa, Narno dan Mispan sedang mengendarai Sepeda dipergoki oleh petugas Polisi Hutan Yaitu Saksi Tumino Bin (Alm) Waris, saksi Joko Bin Tiran dan Nur Sidiq Bin Kuswanto yang sedang melakukan Patroli yang mana terdakwa, narno dan Mispan tanpa izin memasuki kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 kemudian terdakwa, Narno dan Mispan berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI, pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Jam 19.00 Wib Narno (DPO) mengajak terdakwa M. Soleh Bin Maksuri untuk melakukan perburuan di wilayah Kawasan hutan taman nasional way kambas dengan berkata "ayok kapan berangkat" lalu terdakwa menjawab "yaudah besok pagi berangkat" kemudian atas ajakan Narno tersebut terdakwa dan Mispan (DPO) menyetujui atas ajakan dari Narno dan saat itu terdakwa, Narno dan Mispan berjanjian bertemu di rumah Mispan yang beralamatkan Di Dusun II Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Sekira Jam 06.00 Wib Terdakwa dan Narno berkumpul di rumah Mispan yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa masukan ke dalam baju terdakwa selanjutnya terdakwa, Narno dan Mispan mulai masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 langsung mencari hewan Rusa yang akan menjadi target berburu kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa, Narno dan Mispan belum berhasil mendapatkan hewan Rusa dan pada saat terdakwa, Narno dan Mispan sedang mengendarai Sepeda dipergoki oleh petugas Polisi Hutan Yaitu Saksi Tumino Bin (Alm) Waris, saksi Joko Bin Tiran dan Nur Sidiq Bin Kuswanto yang sedang melakukan Patroli yang mana terdakwa, narno dan Mispan tanpa izin memasuki kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 kemudian terdakwa, Narno dan Mispan berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI, pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”* yang dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Jam 19.00 Wib Narno (DPO) mengajak terdakwa M. Soleh Bin Maksuri untuk melakukan perburuan di wilayah Kawasan hutan taman nasional way kambas dengan berkata “ayok kapan berangkat” lalu terdakwa menjawab “yaudah besok pagi berangkat” kemudian atas ajakan Narno tersebut terdakwa dan Mispan (DPO) menyetujui atas ajakan dari Narno dan saat itu terdakwa, Narno dan Mispan berjanjian bertemu di rumah Mispan yang beralamatkan Di Dusun II Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Sekira Jam 06.00 Wib Terdakwa dan Narno berkumpul di rumah Mispan yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa masukan ke dalam baju terdakwa selanjutnya terdakwa, Narno dan Mispan mulai masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 langsung mencari hewan Rusa yang akan menjadi target berburu kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa, Narno dan Mispan belum berhasil melakukan perburuan hewan Rusa dan pada saat terdakwa, Narno dan Mispan sedang mengendarai Sepeda dipergoki oleh petugas Polisi Hutan yaitu Saksi Tumino Bin (Alm) Waris, saksi Joko Bin Tiran dan Nur Sidiq Bin Kuswanto yang sedang melakukan Patroli yang mana terdakwa, narno dan Mispan tanpa izin memasuki kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 kemudian terdakwa, Narno dan Mispan berusaha melarikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi Kehutanan (POLHUT) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam berikut 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm.

Perbuatan Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tumino Bin Waris (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lapangan Tembak dengan koordinat UTM 48 M 05760229452632, wilayah kerja Resort Susukan Baru, seksi Pengelohan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan, Balai Taman Nasional Way Kambas, Terdakwa telah ditangkap karena diduga akan melakukan perburuan dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas tanpa izin;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata api laras Panjang dan peralatan lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan tim sedang melakukan patroli rutin di kawasan tersebut dan saat Saksi bersama dengan tim beristirahat hendak makan siang Saksi bersama dengan tim melihat ada tiga orang yang mengendarai sepeda dayung dengan menuju kedalam wilayah Taman Nasional Way Kambas kemudian saat itu Saksi bersama dengan tim menghentikan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dengan melakukan tembakan peringatan keatas dan saat itu yang dua orang melarikan diri sambil meninggalkan sepeda dayungnya dan Terdakwa yang berada didepan berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata api laras panjang kearah Saksi dan tim;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan dengan menodongkan senjata api laras panjang kepada saksi dan rekan- rekan saksi, sedangkan 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri
- Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan masuk dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas namun saat itu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa senjata api tersebut milik Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa dan temannya yang berhasil melarikan diri saat itu belum melakukan perburuan baru mau masuk kedalam kawasan hutan sudah tertangkap petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu senjata api yang dibawa oleh Terdakwa belum dipergunakan karena saat itu amunisi masih utuh;
- Bahwa Amunisi tersebut ditemukan didalam kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa dan berjumlah 32 butir;
- Bahwa pihak Taman Nasional Way Kambas sudah melakukan sosialisasi terhadap warga kalau memasuki hutan Taman Nasional Way Kambas tanpa ijin dilarang dan sudah dipasang papan pengumuman disetiap titik-titik tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perburuan dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan Saksi ada yang tidak benar, yang salah adalah saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;

**2. Saksi Joko Bin Tiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lapangan Tembak dengan koordinat UTM 48 M 05760229452632, wilayah kerja Resort Susukan Baru, seksi Pengelohan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan, Balai Taman Nasional Way Kambas, Terdakwa telah ditangkap karena diduga akan melakukan perburuan dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas tanpa izin;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata api laras Panjang dan peralatan lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan tim sedang melakukan patroli rutin di kawasan tersebut dan saat Saksi bersama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tim beristirahat hendak makan siang Saksi bersama dengan tim melihat ada tiga orang yang mengendarai sepeda dayung dengan menuju kedalam wilayah Taman Nasional Way Kambas kemudian saat itu Saksi bersama dengan tim menghentikan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dengan melakukan tembakan peringatan keatas dan saat itu yang dua orang melarikan diri sambil meninggalkan sepeda dayungnya dan Terdakwa yang berada didepan berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata api laras panjang kearah Saksi dan tim;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan dengan menodongkan senjata api laras panjang kepada saksi dan rekan- rekan saksi, sedangkan 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri
- Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan masuk dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas namun saat itu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa senjata api tersebut milik Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa dan temannya yang berhasil melarikan diri saat itu belum melakukan perburuan baru mau masuk kedalam kawasan hutan sudah tertangkap petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu senjata api yang dibawa oleh Terdakwa belum dipergunakan karena saat itu amunisi masih utuh;
- Bahwa Amunisi tersebut ditemukan didalam kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa dan berjumlah 32 butir;
- Bahwa pihak Taman Nasional Way Kambas sudah melakukan sosialisasi terhadap warga kalau memasuki hutan Taman Nasional Way Kambas tanpa ijin dilarang dan sudah dipasang papan pengumuman disetiap titik-titik tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perburuan dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar, dan tidak keberatan;

**3. Saksi Nur Sidiq Bin Kuswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lapangan Tembak dengan koordinat UTM 48 M 05760229452632, wilayah kerja Resort Susukan Baru, seksi Pengelohan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan, Balai Taman Nasional Way Kambas, Terdakwa telah ditangkap karena diduga akan melakukan perburuan dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas tanpa izin;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata api laras Panjang dan peralatan lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan tim sedang melakukan patroli rutin di kawasan tersebut dan saat Saksi bersama dengan tim beristirahat hendak makan siang Saksi bersama dengan tim melihat ada tiga orang yang mengendarai sepeda dayung dengan menuju kedalam wilayah Taman Nasional Way Kambas kemudian saat itu Saksi bersama dengan tim menghentikan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dengan melakukan tembakan peringatan keatas dan saat itu yang dua orang melarikan diri sambil meninggalkan sepeda dayungnya dan Terdakwa yang berada didepan berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menodongkan senjata api laras panjang kearah Saksi dan tim;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan dengan menodongkan senjata api laras panjang kepada saksi dan rekan- rekan saksi, sedangkan 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri
- Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan masuk dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas namun saat itu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa senjata api tersebut milik Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa dan temannya yang berhasil melarikan diri saat itu belum melakukan perburuan baru mau masuk kedalam kawasan hutan sudah tertangkap petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu senjata api yang dibawa oleh Terdakwa belum dipergunakan karena saat itu amunisi masih utuh;
- Bahwa Amunisi tersebut ditemukan didalam kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa dan berjumlah 32 butir;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Taman Nasional Way Kambas sudah melakukan sosialisasi terhadap warga kalau memasuki hutan Taman Nasional Way Kambas tanpa ijin dilarang dan sudah dipasang papan pengumuman disetiap titik-titik tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perburuan dalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan Saksi ada yang tidak benar, yang salah adalah saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Lapangan Tembak dengan koordinat UTM 48 M 05760229452632, wilayah kerja Resort Susukan Baru, seksi Pengelohan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan, Balai Taman Nasional Way Kambas, Saksi bersama rekan saksi antara lain Saksi Tumino Bin Waris (Alm) dan Joko Bin Tiran telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa telah memasuki kawasan Taman Nasional Way Kambas tanpa ijin yang diduga akan melakukan perburuan didalam kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi, Sdr. Joko (anggota RPU) Sdr. Ari Prastyo (Anggota RPU), Sdr. Nur Sidiq (Anggota RPU) dan Aris Setyawan (Anggota RPU) sedang beristirahat dan akan makan siang di Lapangan tembak Resort Susukan baru Seksi PT I Way Kanan dalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melihat 3 (tiga) orang tidak dikenal sedang bersepeda dayung dan salah satu Terdakwa membawa senjata Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bersiaga dan bersiap-siap menergap ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan dengan menodongkan senjata api laras panjang kepada saksi dan rekan- rekan saksi, sedangkan 2 (dua) lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan masuk dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas namun saat itu Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan temannya yang berhasil melarikan diri saat itu belum melakukan perburuan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak menemukan barang bukti hasil perburuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Bonari Bin Sujito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan Polisi Kehutanan (Polhut) Terampil sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang yang bertugas di Balai Taman Nasional Way Kambas;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Taman Nasional Way Kambas adalah taman hutan raya dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian budidaya, pariwisata, dan rekreasi, selanjutnya Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam, untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi, selanjutnya Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;
  - Bahwa Luas dari kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah 125.621,30 Ha dan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor : 670 / Kpts - II / 1999 tentang penetapan kelompok Hutan Way Kambas (Reg.9) seluas 125.621,30 (Seratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu, tiga puluh perseratus) hektar yang terletak di kabupaten daerah tingkat II lampung tengah provinsi Daerah Tingkat I Lampung kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas ditetapkan sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Taman Nasional, sebagai upaya Konservasi atas hutan Way Kambas yang dilakukan oleh pemerintah;
  - Bahwa titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 termasuk kedalam Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas;
  - Bahwa Taman Nasional Way Kambas terbagi menjadi tiga zona bukan wilayah yaitu zona pertama inti, zona pemanfaatan, dan zona lain;
  - Bahwa yang dimaksud dengan zona inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, zona pemanfaatan adalah kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata, sedangkan zona lain adalah zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memasuki dikawasan Taman Nasional Way Kambas harus ada ijin dari yang berwenang termasuk kedalam zona inti;
- Bahwa setiap orang yang sudah mendapatkan ijin untuk masuk kedalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas seperti berburu satwa;
- Bahwa semua jenis satwa dan tumbuhan yang ada didalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas itu dilindungi oleh Undang-Undang seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Polisi Hutan pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 wilayah kerja Resort Susukan Baru, seksi Pengelohan Taman Nasional Wilayah I Way Kanan, Balai Taman Nasional Way Kambas karena Terdakwa telah memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas;
- Bahwa Terdakwa memasuki kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas bersama dengan Narno (DPO) dan Mispan (DPO);
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan perburuan di kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas adalah Narno (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Jam 19.00 WIB Narno (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan perburuan di wilayah Kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas kemudian atas ajakan Narno (DPO) tersebut Terdakwa dan Mispan (DPO) menyetujui atas ajakan dari Narno (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Mispan (DPO) menyetujui atas ajakan dari Narno (DPO) dan saat itu Terdakwa, Narno (DPO) dan Mispan (DPO) berjanjian bertemu dirumah Mispan (DPO) yang beralamatkan di Dusun II Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Sekira Jam 06.00 WIB Terdakwa dan Narno (DPO) berkumpul di rumah Mispan (DPO) yang mana Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa senjata api laras Panjang bergagang kayu warna hitam, dengan Panjang laras 78 (tujuh puluh delapan) Cm dan 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi dengan kaliber 5.56 cm ialah milik Terdakwa yang ia beli secara online dengan harga 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memasuki kawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Narno (DPO) dan Mispan (DPO) adalah ingin melakukan perburuan hewan rusa;
- Bahwa daging hewan hasil buruan akan di jual dengan harga perkilogramnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah benda menyerupai senjata api laras Panjang bergagang kayu warna hitam, dengan Panjang laras 78 (tujuh puluh delapan) Cm;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang 50 (lima puluh) cm;
3. 3 (tiga) buah sepeda onthel;
4. 2 (dua) buah karung putih;
5. 2 (dua) buah karung warna hijau;
6. 1 (satu) buah plastic jas hujan warna hijau;
7. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
8. 1 (satu) buah senter warna hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hijau;
10. 1 (satu) buah batu asahan golok warna hitam;
11. 1 (satu) buah korek api warna merah;
12. 1 (satu) buah korek warna kuning;
13. 1 (satu) buah botol miyak/oli shock;
14. 1 (satu) buah tipe x (correction tape);
15. 1 (satu) buah botol bekas Freshcare yang berisikan minyak tanah;
16. 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau;
17. 2 (dua) bungkus rokok merk Cahaya Pro;
18. 2 (dua) buah mie instan merk Mie Sedap;
19. 2 (dua) buah tolak angin;
20. 1 (satu) pack susu sachet merk Frisian Flag;
21. 1 (satu) set perbekalan nasi;
22. 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi dengan kaliber 5.56 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI bersama dengan kedua temannya yang berhasil melarikan diri, pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekira

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 WIB bertempat di dalam Kawasan hutan way kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 hendak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

2. Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Jam 19.00 Wib Narno (DPO) mengajak terdakwa M. Soleh Bin Maksuri untuk melakukan perburuan di wilayah Kawasan hutan taman nasional way kambas dengan berkata "ayok kapan berangkat" lalu terdakwa menjawab "ya udah besok pagi berangkat" kemudian atas ajakan Narno tersebut terdakwa dan Mispan (DPO) menyetujui atas ajakan dari Narno dan saat itu terdakwa, Narno dan Mispan berjanjian bertemu dirumah Mispan yang beralamatkan Di Dusun II Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;

3. Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan Narno berkumpul di rumah Mispan yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa masukkan ke dalam baju terdakwa;

4. Bahwa, benar kemudian terdakwa, Narno dan Mispan mulai masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 dan langsung mencari hewan Rusa yang akan menjadi target berburu namun sekira pukul 13.00 Wib terdakwa, Narno dan Mispan yang belum berhasil mendapatkan hewan Rusa ketika sedang mengendarai Sepeda dipergoki oleh petugas Polisi Hutan (POLHUT) yaitu Saksi Tumino Bin (Alm) Waris, saksi Joko Bin Tiran dan Nur Sidiq Bin Kuswanto yang sedang melakukan Patroli kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Narno dan Mispan berhasil melarikan diri;

5. Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan senjata api laras Panjang bergagang kayu warna hitam, dengan Panjang laras 78 (tujuh puluh delapan) Cm dan 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi dengan kaliber 5.56 cm dengan cara membeli secara online dengan harga 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, benar tujuan Terdakwa bersama dengan Narno (DPO) dan Mispan (DPO) adalah ingin melakukan perburuan hewan rusa;

7. Bahwa, benar daging hewan hasil buruan akan di jual dengan harga perkilogramnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, benar senjata tersebut belum sempat digunakan untuk berburu karena sudah tertangkap oleh Petugas Polisi Hutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama:

Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Atau

Ketiga:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, menangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa M. Soleh Bin Maksuri (alm) yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, menangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative jika salah satu unsur perbuatan yang disebut didalam unsur ke 2 ini telah terbukti maka unsur ke 2 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘dilarang’ yaitu sebuah perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak diperbolehkan berbuat sesuatu. Apabila dilanggar maka ada konsekuensi atau sanksi yang harus diterima;

Menimbang, bahwa ‘memperniagakan’ yang berasal dari kata benda yaitu kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan, kemudian mendapat imbuhan me- sehingga menjadi sebuah kata kerja yang berarti memperdagangkan, memperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menyimpan’ (kata kerja) adalah mengemas, membereskan, membenahi, menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia) teguh-teguh atau menyembunyikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki” mengandung dua makna yaitu apabila dalam arti yang positif maka bermakna mempunyai sedangkan dalam arti yang negatif memiliki berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan atau satwa yang populasinya jarang. Dalam penjelasan Pasal tersebut, dinyatakan jenis satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Satwa yang endemik adalah satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Jenis satwa yang populasinya jarang dalam arti populasinya kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;

Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti, Terdakwa M. SOLEH Bin MAKSURI pada saat ditangkap pada hari Sabtu 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam Kawasan Hutan Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 oleh Petugas Polisi Hutan (POLHUT) hendak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan caliber 5.56 mm dimana kepemilikan senjata api tersebut tidak disertai adanya surat perijinan kepemilikan senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 5, 6, 7 dan 8 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan caliber 5.56 mm dengan membeli secara online seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang memang dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan berburu hewan rusa bersama Narno (DPO) dan Mispan (DPO) yang nantinya daging hewan hasil buruan akan di jual dengan harga perkilogramnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat senjata tersebut digunakan untuk berburu Rusa Terdakwa telah ditangkap Petugas Polisi Hutan (POLHUT) yang menjaga Kawasan Hutan Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Jam 19.00 Wib Narno (DPO) mengajak terdakwa M. Soleh Bin Maksuri untuk melakukan perburuan di wilayah Kawasan hutan taman nasional way kambas dengan berkata "ayok kapan berangkat" lalu terdakwa menjawab "ya udah besok pagi berangkat" kemudian atas ajakan Narno tersebut terdakwa dan Mispan (DPO) menyetujui atas ajakan dari Narno dan saat itu terdakwa, Narno dan Mispan berjanjian bertemu di rumah Mispan yang beralamatkan Di Dusun II Desa Rantau Jaya Udik II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa masukkan ke dalam baju terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, Narno dan Mispan mulai masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 dan langsung mencari hewan Rusa yang akan menjadi target berburu dengan mengendarai sepeda namun sekira pukul 13.00 Wib terdakwa, Narno dan Mispan yang belum berhasil mendapatkan hewan Rusa dipergoki oleh petugas Polisi Hutan (POLHUT) yaitu Saksi Tumino Bin (Alm) Waris, saksi Joko Bin Tiran dan Nur Sidiq Bin Kuswanto yang sedang melakukan Patroli kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Narno dan Mispan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa yang memasuki Kawasan Hutan Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 dan telah mempersiapkan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm untuk digunakan berburu hewan Rusa padahal diketahui terdakwa untuk memasuki Kawasan Hutan Way Kambas Lapangan Tembak dengan titik koordinat UTM 48 M 05760229452632 tersebut harus ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang termasuk kedalam zona inti dan setiap orang yang sudah mendapatkan ijin untuk masuk kedalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas seperti berburu satwa karena semua jenis satwa dan tumbuhan yang ada didalam kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas itu dilindungi oleh Undang-Undang seluruhnya, meski perbuatan terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berburu hewan Rusa dengan menggunakan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan membawa 32 (tiga puluh dua) butir amunisi dengan kaliber 5.56 mm tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri tapi karena telah diketahui oleh petugas Polisi Hutan (POLHUT) yaitu Saksi Tumino Bin (Alm) Waris, saksi Joko Bin Tiran dan Nur Sidiq Bin Kuswanto yang sedang melakukan Patroli, bukan berarti menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa karena apabila tidak diketahui oleh Petugas Polisi Hutan (POLHUT) maka terdakwa tetap melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam tersebut tanpa seizin pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah benda menyerupai senjata api laras Panjang bergagang kayu warna hitam, dengan Panjang laras 78 (tujuh puluh delapan) Cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm;
- 3 (tiga) buah sepeda onthel;
- 2 (dua) buah karung putih;
- 2 (dua) buah karung warna hijau;
- 1 (satu) buah plastic jas hujan warna hijau;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) buah batu asahan golok warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah korek warna kuning;
- 1 (satu) buah botol miyak/oli shock;
- 1 (satu) buah tipe x (correction tape);
- 1 (satu) buah botol bekas Freshcare yang berisikan minyak tanah;
- 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Cahaya Pro;
- 2 (dua) buah mie instan merk Mie Sedap;
- 2 (dua) buah tolak angin;
- 1 (satu) pack susu sachet merk Frisian Flag;
- 1 (satu) set perbekalan nasi;
- 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi dengan kaliber 5.56 cm.

dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 33 Ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Soleh Bin Maksuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mencoba melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah benda menyerupai senjata api laras Panjang bergagang kayu warna hitam, dengan Panjang laras 78 (tujuh puluh delapan) Cm;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm;
  - 3 (tiga) buah sepeda onthel;
  - 2 (dua) buah karung putih;
  - 2 (dua) buah karung warna hijau;
  - 1 (satu) buah plastic jas hujan warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam;
  - 1 (satu) buah topi warna hijau;
  - 1 (satu) buah batu asahan golok warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah korek warna kuning;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol miyak/oli shock;
- 1 (satu) buah tipe x (correction tape);
- 1 (satu) buah botol bekas Freshcare yang berisikan minyak tanah;
- 1 (satu) buah gelas plastic warna hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Cahaya Pro;
- 2 (dua) buah mie instan merk Mie Sedap;
- 2 (dua) buah tolak angin;
- 1 (satu) pack susu sachet merk Frisian Flag;
- 1 (satu) set perbekalan nasi;
- 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi dengan kaliber 5.56 cm.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Juni 2023, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)